

Yth.

1. Perusahaan Asuransi;
 2. Perusahaan Asuransi Syariah;
 3. Perusahaan Reasuransi; dan
 4. Perusahaan Reasuransi Syariah
- di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 17/SEOJK.05/2014

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI
PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN
REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan amanat Pasal 79 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5526), perlu untuk mengatur bentuk dan susunan laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
4. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.

5. Perusahaan ...

5. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
6. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
7. Direksi adalah organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
8. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
9. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota dewan pengawas syariah, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota dewan pengawas syariah atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
10. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah.
11. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan, yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat,

secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

12. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
13. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang selanjutnya disebut Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank adalah anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan lembaga jasa keuangan non-bank.

II. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Perusahaan wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada setiap akhir tahun buku.
2. Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit terdiri atas:
 - a. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - b. penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
 - c. rencana tindak (*action plan*).

III. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 2 huruf a, paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Pengungkapan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik paling sedikit meliputi:
 - 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, terdiri atas:

a) jumlah ...

- a) jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - b) tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - c) rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - d) pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - e) pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah; dan
 - f) frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat Dewan Pengawas Syariah yang telah diselenggarakan, paling sedikit mencakup:
 - (1) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya; dan
 - (3) kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat.
- 2) Pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan, terdiri atas:
- a) pelaksanaan tugas satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan;
 - b) pelaksanaan tugas komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan, terdiri atas:
 - (1) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Direksi, terdiri atas:
 - i) struktur, keanggotaan, dan keahlian komite;
 - ii) tugas dan tanggung jawab komite;
 - iii) frekuensi rapat komite; dan
 - iv) program kerja komite dan realisasinya.
 - (2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, terdiri atas:
 - i) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi komite;
 - ii) tugas dan tanggung jawab komite;
 - iii) frekuensi rapat komite; dan

iv) program ...

iv) program kerja komite dan realisasinya.

3) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.

Informasi yang perlu diungkap adalah kinerja dari pelaksanaan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal, antara lain:

a) Fungsi kepatuhan

Pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- (1) adanya anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang bersangkutan;
- (2) kewajiban pemenuhan modal sendiri minimum;
- (3) tingkat kesehatan keuangan, antara lain tingkat solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio kecukupan investasi;
- (4) pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi keuangan tunai serta transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
- (5) kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

b) Fungsi auditor internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan, antara lain:

- (1) ruang lingkup pekerjaan audit;
- (2) struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal;
- (3) independensi auditor internal;
- (4) uraian tugas satuan kerja;
- (5) jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal; dan
- (6) laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal.

c) Fungsi auditor eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar audit yang berlaku.

- 4) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.

Informasi yang harus diungkap, meliputi:

- a) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;
- c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
- d) sistem informasi manajemen risiko; dan
- e) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

- 5) Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

- a) Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, paling sedikit meliputi:

(1) remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, *tantiem*, dan bentuk remunerasi lainnya; dan

(2) fasilitas lain dalam bentuk natura atau non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.

- b) Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun, paling sedikit meliputi:

(1) paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan RUPS;

(2) jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a); dan

(3) jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.

- 6) Rencana strategis Perusahaan, meliputi:
 - a) rencana korporasi (*corporate plan*) yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b) rencana bisnis (*business plan*) yang menggambarkan rencana kegiatan usaha perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.
- 7) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.
- 8) Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing*).
- 9) Pelaksanaan wewenang RUPS, terdiri atas:
 - a) pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa serta keputusan yang dihasilkan oleh masing-masing RUPS;
 - b) proses pengumuman dan pemanggilan RUPS; dan
 - c) hal-hal lain yang masih menunggu persetujuan RUPS.
- 10) Pelaksanaan tugas Komisaris Independen terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan.

Ketentuan ini hanya berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
- 11) Hubungan kerjasama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dengan perusahaan agen asuransi yang memasarkan produk asuransi, antara lain nama agen, jumlah agen, kepemilikan sertifikat keagenan, dan perjanjian kerjasama keagenan.

Ketentuan ini hanya berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
- b. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:
 - 1) Perusahaan yang bersangkutan;
 - 2) perusahaan perasuransian lain;
 - 3) perusahaan ...

- 3) perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan
 - 4) perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.
- c. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.
- d. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.
- e. Rasio gaji tertinggi dan terendah.
- 1) Yang dimaksud dengan gaji adalah hak anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap (meliputi honorer dan tenaga alih daya) yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
 - 2) Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:
 - a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
 - b) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
 - c) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
 - d) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.
Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Perusahaan sampai batas pelaksana.
- f. Penerapan tata kelola investasi, terdiri atas:
- 1) kebijakan dan strategi investasi;
 - 2) pengelolaan investasi, yaitu penerapan analisis terhadap risiko-risiko investasi; dan
 - 3) pengalihdayaan investasi kepada pihak lain, apabila ada.

- g. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*).
- 1) Yang dimaksud dengan penyimpangan internal adalah penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (meliputi honorer dan tenaga alih daya) yang dapat merugikan dan membahayakan kelangsungan usaha atau kesehatan keuangan Perusahaan;
 - 2) Pengungkapan mengenai penyimpangan internal paling sedikit meliputi:
 - a) jumlah penyimpangan internal yang telah diselesaikan;
 - b) jumlah penyimpangan internal yang sedang dalam proses penyelesaian di internal Perusahaan;
 - c) jumlah penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan
 - d) jumlah penyimpangan internal yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.
- h. Pengungkapan hal-hal penting lainnya, paling sedikit meliputi:
- 1) pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal;
 - 2) transaksi material dengan pihak terkait, yaitu:
 - a) pembelian, penjualan, pertukaran saham atau aset dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas perusahaan yang dilakukan dengan pihak terkait dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi;
 - b) penyewaan properti, perjanjian manajemen dan layanan, termasuk kerjasama untuk berbagi sumber daya (*sharing of resources*) yang dilakukan dengan pihak terkait; dan
 - c) perjanjian reasuransi dan penyelesaian saldo antar perusahaan (*settlement of inter-company balances*) yang dilakukan dengan pihak terkait;
 - 3) klaim asuransi yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan yang nilainya sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal sendiri Perusahaan;
 - 4) benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi; dan
 - 5) informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

i. Permasalahan hukum.

- 1) Yang dimaksud dengan permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Perusahaan selama periode tahun pelaporan dan proses hukumnya telah berjalan;
- 2) Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit mencakup:
 - a) jumlah permasalahan hukum yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - b) jumlah permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata.

IV. PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Perusahaan wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan *checklist* penilaian sendiri yang disusun oleh komite yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Laporan hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 2.

V. RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

1. Perusahaan wajib menyusun rencana tindak untuk meningkatkan atau menyempurnakan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian sendiri. Rencana tindak dimaksud meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala atau hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

2. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

VI. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Bentuk dan susunan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik tahun berjalan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.
2. Dalam hal tanggal 28 Februari adalah hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah tanggal 28 Februari dimaksud.

VIII. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang telah ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah kepada Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar penyampaian laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang ditandatangani oleh Direksi disampaikan dalam bentuk hasil cetak komputer (*hardcopy*);
 - b. isi laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik disampaikan dalam bentuk elektronik (*softcopy*); dan
 - c. *checklist* penilaian sendiri dengan format yang disusun oleh komite yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan tata kelola perusahaan yang baik disampaikan dalam bentuk elektronik (*softcopy*) dengan format *spreadsheet*.

2. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi:

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 14
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta 10710

3. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah:

a. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 14
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta 10710; dan

b. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 13
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta 10710

4. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah:

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 13
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta 10710

5. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 4, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan

pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

IX. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2014
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum,

FIRDAUS DJAELANI

Ttd.

Sudarmaji

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 17/SEOJK.05/2014

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH,
PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. Pengungkapan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

a) jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

(1) Direksi

No	Nama	Jabatan	Kriteria			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Pengalaman Pekerjaan di bidang Perasuransian	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.									
2.									
Dst									

Uraikan tabel di atas

--

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS

(2) Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Kriteria			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Pengalaman Pekerjaan di bidang Perasuransian	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.									
2.									
Dst									

Uraikan tabel di atas

--

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS

(3) Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Kriteria			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Pengalaman Pekerjaan di bidang Perasuransian	Uji Kemampuan dan Keputusan				
1.									
2.									
Dst									

Uraikan tabel di atas

--

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS

b) tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

--

c) rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

(1) Direksi

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst		

2			1.		
			2.		
			Dst		
Dst					

(2) Dewan Komisaris

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst		
2			1.		
			2.		
			Dst		
Dst					

(3) Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst		
2			1.		
			2.		
			Dst		
Dst					

d)pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia perusahaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan.

(1) Direksi

No	Nama	Jabatan	Workshop/training/seminar	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1.						
2.						
Dst						

(2) Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Workshop/training/seminar	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1.						
2.						
Dst						

(3) Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Workshop/training/seminar	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1.						
2.						
Dst						

e) pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

--

f) frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat Dewan Pengawas yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

(1) Rapat Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (... kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi / Video Konferensi/Sarana Media Elektronik lainnya	
1.					
2.					
Dst					

(2) Rapat Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (... kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi / Video Konferensi/Sarana Media Elektronik lainnya	
1.					
2.					
Dst					

(3) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (... kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi / Video Konferensi/Sarana Media Elektronik lainnya	
1.					
2.					
Dst					

(4) Rapat Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (... kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi / Video Konferensi/Sarana Media Elektronik lainnya	
1.					
2.					
Dst					

(5) Rapat Dewan Komisaris dengan Auditor Eksternal

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Auditor Eksternal (... kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi / Video Konferensi/Sarana Media Elektronik lainnya	
1.					
2.					
Dst					

2) Pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan, terdiri atas:

a) pelaksanaan tugas satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan.

--

b) pelaksanaan tugas komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan.

(1) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Direksi, terdiri atas :

(i) struktur, keanggotaan, dan keahlian komite.

--

(ii) tugas dan tanggung jawab komite.

--

(iii) frekuensi rapat komite.

(a) Rapat komite investasi.

No		Nama Anggota Komite	Rapat Komite Investasi	
			Jumlah Kehadiran	%
1.				
2.				
Dst				

(b) Rapat komite pengembangan produk

No	Nama Anggota Komite	Rapat Komite Pengembangan Produk	
		Jumlah Kehadiran	%
1.			
2.			
Dst			

(iv) program kerja komite dan realisasinya.

--

(2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, terdiri atas:

(i) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi komite.

--

(ii) tugas dan tanggung jawab komite;

--

(iii) frekuensi rapat komite

(a) Rapat Komite Audit

No	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat Komite Audit (... kali rapat)	
		Jumlah Kehadiran	%
1.			
2.			
Dst			

(b) Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko (... kali rapat)	
		Jumlah Kehadiran	%
1.			
2.			
Dst			

(c) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi (jika ada)

No	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi (... kali rapat)	
		Jumlah Kehadiran	%
1.			
2.			
Dst			

(d) Rapat Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (jika ada)

No	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Lainnya (... kali rapat)	
		Jumlah Kehadiran	%
1.			
2.			
Dst			

(iv) program kerja komite dan realisasinya.

--

3) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.

Informasi yang perlu diungkap adalah kinerja dari pelaksanaan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.

a) Fungsi kepatuhan.

- (1) adanya anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

--

(2) kewajiban pemenuhan modal sendiri minimum.

Tahun	T-4	T-3	T-2	T-1	T
Jumlah Per 31 Desember					

(3) tingkat kesehatan keuangan, antara lain tingkat solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio kecukupan investasi.

(i) Tingkat Solvabilitas untuk Perusahaan.

Tingkat Solvabilitas Per 31 Desember	T-4	T-3	T-2	T-1	T
Tingkat solvabilitas Perusahaan					
Dana Tabarru'					
Dana Perusahaan					

(ii) Rasio likuiditas untuk Perusahaan.

Rasio Likuiditas Per 31 Desember	T-4	T-3	T-2	T-1	T
Rasio likuiditas Perusahaan					
Dana Tabarru'					

(iii) Rasio kecukupan investasi untuk Perusahaan.

Rasio Kecukupan Investasi Per 31 Desember	T-4	T-3	T-2	T-1	T
Rasio kecukupan investasi Perusahaan					
Dana Tabarru'					

(4) pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi keuangan tunai serta transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

No	Aktivitas	Jumlah Laporan
1.	Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (<i>CTR</i>) kepada PPATK	
2.	Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (<i>STR</i>) kepada PPATK	
3.	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening keuangan terkait <i>CTR</i> dan <i>STR</i> dari : PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)	
4.	Permintaan <i>due diligence</i> AML/CFT dari Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	

(5) Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

No.	Penanggung jawab	Pimpinan Unit Kerja/ Pelaksana Fungsi

b) Fungsi auditor internal.

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

(1) ruang lingkup pekerjaan audit.

--

(2) struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal.

--

(3) independensi auditor internal.

--

(4) uraian tugas satuan kerja.

--

(5) jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal.

--

(6) laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal.

contohnya: audit kantor cabang, audit kantor pusat, dan audit teknologi sistem informasi

--

c) Fungsi auditor eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar audit yang berlaku.

--

Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan selama 6 tahun terakhir :

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan)

4) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.

a) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

contohnya: melakukan kaji ulang atas kecukupan ketepatan kebijakan *underwriting* dan sumber daya manusia.

b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.

c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

d) sistem informasi manajemen risiko.

e) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

5) Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

a) Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

(1) remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya.

(2) fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.

b) Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun.

(1) paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan RUPS.

(2) jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)
1. Remunerasi (termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (<i>benefit</i>), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura)						
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya).						
Total						

(3) jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Di atas Rp2 miliar			
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar			
Di atas Rp500juta s.d Rp1 miliar			
Rp500juta ke bawah			

Keterangan:

*) yang diminta secara tunai

6) Rencana strategis Perusahaan.

a) rencana korporasi (*corporate plan*) yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

b) rencana bisnis (*business plan*) yang menggambarkan rencana kegiatan usaha perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.

7) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

contohnya: pengungkapan hasil rating perusahaan yang dilakukan oleh lembaga rating, transparansi tentang produk yang disajikan dalam bentuk brosur, *leaflet* dan media promosi lainnya serta dalam *website* perusahaan, transparansi tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemegang polis, dan pembelian kembali saham (*shares buy back*).

8) Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing*).

No	Fungsi yang dialihdayakan kepada pihak lain	Pihak lain yang menjadi partner	Ijin usaha pihak lain yang dimaksud	Jangka waktu kontrak	alasan pemilihan pihak lain

9) Pelaksanaan wewenang RUPS, terdiri atas:

a) pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS.

--

b) proses pengumuman dan pemanggilan RUPS.

--

c) hal-hal lain yang masih menunggu persetujuan RUPS.

contohnya: transaksi, pengangkatan direksi, dan pinjaman subordinasi.

--

- 10) Pelaksanaan tugas Komisaris Independen terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan.

--

Ketentuan ini hanya berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

- 11) Hubungan kerjasama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dengan perusahaan agen asuransi yang memasarkan produk asuransi, antara lain nama agen, jumlah agen, kepemilikan sertifikat keagenan, dan perjanjian kerjasama keagenan.

No	Nama Agen	Jumlah Agen	Kepemilikan Sertifikat Keagenan	Perjanjian Kerjasama Keagenan
1.				
2.				
Dst				

Ketentuan ini hanya berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

B. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

Nama	Jabatan	kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								
		A		B		C		D		Keterangan: Indonesia/ Luar Negeri
		Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	

Keterangan:

- A. Perusahaan yang bersangkutan;
- B. perusahaan perasuransian lain;
- C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan
- D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
	Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*
1.												
2.												
Dst												

Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
	Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan**	Ya	Tidak	Keterangan**	Ya	Tidak	Keterangan**	Ya	Tidak	Keterangan**
1.												
2.												
Dst												

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb

***) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb

D. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.

Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
	Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*
1.												
2.												
Dst												

Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
	Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan**	Ya	Tidak	Keterangan**	Ya	Tidak	Keterangan**	Ya	Tidak	Keterangan**
1.												
2.												
Dst												

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb.

***) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb.

E. Rasio gaji tertinggi dan terendah.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
- 2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
- 3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
- 4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

--

F. Penerapan tata kelola investasi, terdiri atas:

- 1) kebijakan dan strategi investasi.

--

- 2) pengelolaan investasi, yaitu penerapan analisis terhadap risiko-risiko investasi.

--

3) pengalihdayaan investasi kepada pihak lain, apabila ada.

--

G. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*).

1) pengungkapan mengenai penyimpangan internal paling sedikit meliputi:

Penyimpangan internal dalam 1 Tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	T-1	T	T-1	T	T-1	T
Total penyimpangan						
Telah diselesaikan						
Dalam proses penyelesaian di internal						
Belum diupayakan penyelesaian						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.						

H. Pengungkapan hal-hal penting lainnya:

1) pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

--

2) transaksi material dengan pihak terkait;

--

3) klaim asuransi yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan yang nilainya sebesar 10% atau lebih dari modal sendiri Perusahaan.

No	Lini Usaha	Objek Pertanggungungan	Nilai Klaim	Retensi Sendiri	Keterangan

4) benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi.

Contoh benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi adalah pembelian aset perusahaan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai perusahaan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1.					
2.					
Dst					

Keterangan:

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

5) informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan.

--

I. Permasalahan hukum.

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap: a. Perdata b. Pidana		
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus perdata: a. Perdata b. Pidana		
Total		

III. RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

No	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.				
2.				
dst				

Menyetujui,

Direksi

Dewan Komisaris

Dewan Pengawas Syariah

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Desember 2014

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum,

Ttd.

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Sudarmaji